

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai etnik dan beragam kebudayaan. Dengan adanya masyarakat majemuk tersebut melahirkan masyarakat baru yaitu ditandainya dengan adanya suatu kebudayaan baru. Masyarakat Indonesia yang awalnya menjadi masyarakat agraris sekarang bergeser menjadi masyarakat digital yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut jelas akan mempengaruhi nilai-nilai budaya dan struktur kekuasaan. Pada setiap daerah bahkan masyarakat mempunyai corak dan kebudayaan yang memiliki ciri khas masing-masing. Hal tersebut bisa kita lihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, bahasa, kesenian, dan tradisi lainnya.

Desa selalu digambarkan dengan suatu Masyarakat sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, social, tradisi, adat, dan pertanian mereka masih kuat. Kata "Desa" berasal dari bahasa Sanskrit yaitu "Deva" yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Peraturan terbaru terkait peraturan tentang desa diatur dalam Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adat sebagai warisan budaya yang sekarang masih aktif dan ada hingga saat ini merupakan kekayaan kebudayaan asli Indonesia. Keberadaan desa adat sebagai keberagaman dan kearifan lokal sangat memberikan potensi dalam mempertahankan identitas budaya di Indonesia.

Desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan hak-hak masyarakat. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa kerajinan tradisional juga mempunyai hak tradisional dan asli dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, mempunyai struktur dan tata

cara khusus dalam pengelolaan dan pembangunan pemerintahan. Keberadaan desa adat dapat ditandai dengan adanya sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah teritorial tertentu, dengan kesatuan sistem kegiatan ekonomi dan hubungan genealogis. Terdapat model interaksi yang berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, prinsip-prinsip hidup, dan aturan-aturan tertentu yang disepakati oleh para pihak.

Salah satu desa budaya yang berada di Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Di Desa Tugurejo memiliki banyak kearifan lokal yang sangat beragam. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan bahkan masih ada sampai sekarang ini, masyarakat setempat berusaha melestarikan kearifan lokal tersebut dengan kemampuan seadanya, karena keterbatasan masyarakat agar mereka tetap melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal tersebut. Khususnya di Desa Tugurejo, banyak kearifan lokal yang harus dilestarikan dari segi prosesi atau upacara adat hingga kesenian yang masih di pertahankan sampai saat ini yaitu berupa adat, budaya, kesenian dan tradisi desa mulai dari kegiatan sakral prosesi adat tradisi desa “Kirab Agung Bumi Sekar Seto”, Pawai Obor, Seni Karawitan, Seni Reog serta Sanggar Bermain Anak Tani (SBAT) dan masih banyak lagi. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya suatu kegiatan gotong royong pemuda dan masyarakat yang unik yang dimiliki oleh Desa Tugurejo. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat dan pemuda. Salah satu prestasi yang dimiliki oleh Desa Tugurejo ialah termasuk 5 (lima) besar desa gotong royong Kabupaten Ponorogo tahun 2017, sebagai uaura 2 (dua) sebagai desa gotong royong Kabupaten Ponorogo tahun 2018, dan menjadi perwakilan dari Kabupaten Ponorogo ke tingkat Provinsi dan masuk 4 (empat) nominasi desa gotong royong di Jawa Timur. Hal tersebut tidak lepas dari besarnya antusiasme dan partisipasi masyarakat, kerjasama tim, kekompakan dan bukti fisik realisasi kegiatann gotong royong.

Sesuai dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ke 2, yaitu “Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” (Nawa Cita, 2014). Bahwa maksud dari pernyataan Presiden adalah masyarakat desa yang mandiri dan mampu melakukan gotong royong didalam kehidupan bermasyarakat. Budaya gotong royong tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan masyarakat dipedesaan. Kebiasaan yang turun menurun ini menjadi warisan budaya leluhur dalam masyarakat pedesaan dan sekaligus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Gotong royong adalah adat istiadat yang berupa tolong menolong antar masyarakat desa dalam berbagai kegiatan sosial, baik berdasarkan hubungan anatar tetangga, hubungan

teman/kerabat, dan hubungan yang berdasarkan efisiensi dan bersifat praktis yang dianggap berguna untuk kepentingan umum. Gotong royong tersebut secara tidak langsung menciptakan rasa kebersamaan dan hubungan sosial antar masyarakat, keakraban dan saling mengenal satu sama lain. Menurut Bintarto (Widaty, 2020) menyampaikan bahwa gotong royong dilakukan oleh sekelompok penduduk disuatu wilayah yang datang membantu atau menawarkan teganya tanpa pamrih atau dengan sukarela menolong secara bersama. Gotong royong juga diartikan sebagai kegiatan dan bagian dari etika sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang bertolak dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan, dan menjadi ciri khas masyarakat pedesaan dan budaya yang berkemanusiaan (TAP MPR No.VI/MPR/2001). Realisasi konsep gotong royong didalam kehidupan desa yaitu saling peduli terhadap sesama warga desa dan lingkungan, ikut dalam kerjasama diorganisasi desa, saling tolong menolong terhadap sesama warga desa, memiliki sikap, rasa pengabdian kepada desa dan aktif didalam melaksanakan pengabdian tersebut.

Dengan berbagai kearifan lokal tersebut, tidak lepas dari peran pemerintah desa sangat penting untuk mengembangkan, mendukung, mempertahankan dan melestarikan ciri khas dari Desa Tugurejo itu sendiri menjadi desa budaya. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelestarian adat, budaya dan tradisi, Pemerintah Desa membentuk sebuah Lembaga atau Paguyuban yang Keanggotaannya melibatkan semua unsur masyarakat, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. (Peraturan Desa Tugurejo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pelestarian Adat, Budaya serta Tradisi Desa)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rut Sani, 2019), berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Melestarian Budaya Lokal” yaitu mengenai suatu penelitian deskriptif kualitatif tentang kesenian tradisional Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa dalam melestarikan budaya lokal pemerintah desa memfasilitasi segala bentuk kegiatan kesenian yang diadakan oleh masyarakat. Budaya Gotong Royong di Desa Tugurejo sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melakukan interaksi sosial dan lingkungan, melakukan pendekatan-pendekatan sosial yaitu berupa kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat Tugurejo, kerjasama dengan organisasi desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tradisi, budaya dan kepemudaan yang modern dan tanggap terhadap perkembangan jaman dan mengadakan kegiatan sosial gotong royong.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pernanda, 2016), berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015”, yang menyatakan bahwa Peran Pemerintah Desa Tanjung Pauh sejauh ini hanya sebatas melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam upaya mempertahankan kelestarian nilai-nilai adat istiadat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa hanya sebatas memberikan bantuan dan dorongan secara moril kepada pemangku adat yang ada, sedangkan struktur kelembagaan adat lebih ditetapkan dari 4 suku yang ada dan disetiap suku menjalankan fungsi kelembagaan adat istiadat secara umum.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat Desa Tugurejo dan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya dalam memelihara kehidupan sosial dimasyarakat dalam hal ini ialah kegiatan gotong royong sesuai dengan nilai sosial dan moral yang berlaku serta peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah desa untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, mendukung, dan mempertahankan yang sebagaimana mestinya ciri khas dari Desa Tugurejo itu sendiri. Melalui uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti sebagai skripsi terkait *“Upaya Pemerintah Desa Tugurejo dalam mewujudkan desa Budaya di Kabupaten Ponorogo”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Slahung dalam mewujudkan desa budaya di Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor pendukung apa saja yang mendukung desa budaya di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung?
3. Apa saja yang menjadi hambatan desa budaya di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Slahung dalam mewujudkan desa budaya di Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung apa saja yang mendukung desa budaya di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung?
3. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan desa budaya di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung?

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan riset ilmu pengetahuan dengan pemikiran ilmiah dan dapat memberikan wawasan yang luas bagi peneliti maupun pembaca.

#### b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan tambahan literatur atau referensi Kabupaten Ponorogo khususnya di pemerintah desa atau kelurahan, semoga juga memberikan tambahan informasi dan memberikan dampak ke desa desa yang lain dalam mewujudkan desa budaya dikabupaten ponorogo. Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di dalam pemerintahan dan penelitian ini bermanfaat sebagai wahana dalam bentuk kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan sehingga berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan serta informasi yang sedang dikaji dan diketahui, serta sebagai tugas akhir pada Program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

### E. Penegasan Istilah

Dengan penelitian yang berjudul “Upaya pemerintah desa dalam mewujudkan desa budaya di kabupaten ponorogo ini, agar tidak menimbulkan salah tafsiran penulis akan mengemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini supaya mudah dipahami dan memudahkan



pembahasan selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Upaya merupakan suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik. Maksudnya, usaha atau kegiatan yang dilakukan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Desa budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Upaya**

Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam kasus etimologi kata upaya memiliki arti yang mendekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Upaya ialah “bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan”. Menurut etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian Upaya yaitu usaha, akala tau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini Upaya yang dimaksud yaitu usaha seseorang untuk capai tujuan tertentu.

Menurut Tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008) Upaya adalah usaha, akala tau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat emncapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Poerwadarminta (2006) “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang

dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.” Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakan sesuatu cara, metode dan alat penunjang lainnya. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto, 2002). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terbentuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul (Soekamto, 1984). Surayin (2001) mengungkapkan bahwa Upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap Upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Jenis-jenis Upaya yaitu:

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang beryusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservative yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah Upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang Kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah Upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Dari kesimpulan diatas bahwa Upaya merupakan suatu usaha terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

## 2. Pemerintah Desa

Kata “pemerintah” berasal dari Bahasa Jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, intruksi). Kemudian dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Government*” bentuk buku dari “*Govern*”. Yang berarti institusi/Lembaga beserta jajarannya yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan kehendak rakyat.

Di Indonesia istilah “Lembaga” digunakan baik dalam arti institusi maupun dalam arti organisasi. Kata organisasi berasal dari Bahasa Inggris *organization* (Latin : *organizare*, kemudian Inggris: *organize*, berarti membentuk sebuah kebulatan dari sebuah pemahaman). Kesimpulannya organisasi merupakan suatu produk dari kegiatan *organizing*.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Sebuah organisasi merupakan bentuk atau representasi dari adanya etnisitas sosial yang terkoordinasi secara sadar. Secara relative organisasi selalu berupaya untuk mencapai sebuah tujuan pada umumnya atau serangkaian tujuan-tujuan. Demikian pula bila negara adalah sebuah organisasi yang sangat besar dan kompleks dengan mempunyai tujuan dan cita-cita yang terfasilitasi oleh organisasi pemerintah negara.

Pengertian pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 RI adalah sebagai berikut: Pemerintahan desa adalah lembaga yang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan lambang resmi solidaritas masyarakat desa. Pemerintahan desa juga merupakan kewenangan yang paling rendah, selain mempunyai kewenangan awal mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi), juga mempunyai kekuasaan sebagai pendelegasian progresif dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintahan desa juga diselenggarakan langsung di bawah pimpinan desa dengan perangkat yang mewakili masyarakat desa dalam hubungan di dalam dan di luar masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 meliputi pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Aparat desa pembantu kepala desa antara lain :

1. Komponen personalia, khususnya komponen pelayanan seperti sekretaris desa atau manajer penjualan.
2. Faktor pelaksanaan, khususnya pelaksanaan di bidang pengelolaan tugas teknis kepala desa, masalah keamanan, dan lain-lain.
3. Faktor daerah, yaitu faktor yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, misalnya. sedangkan kata desa diambil dari bahasa India, tepatnya “swedesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal atau tanah leluhur, mengacu pada suatu kesatuan hidup yang mempunyai kesatuan yang baku dan mempunyai batasan yang jelas menurut Soetarjo dan Yulianti (Richard C Allokendek et al., 2016).

### 3. Implementasi Kebijakan

Keputusan tentang Tindakan tertentu dan penerapan program tidak menjamin bahwa Tindakan dilapangan akan mengikuti secara ketat maksud dan tujuan pembuat kebijakan. Tahap eksekusi atau pelaksanaan kebijakan oleh Lembaga yang bertanggung jawab dan organisasi yang seringkali, namun tidak selalu menjadi bagian dari sektor public, disebut sebagai implementasi. Implementasi kebijakan secara luas didefinisikan sebagai “apa yang terjadi antara penetapan tujuann yang jelas pada pihak pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak utama dalam dunia aksi” (O’Toole 2000). Tahap ini sangat penting karena Tindakan politik dan administrasi digaris depan hamper tidak pernah dapat dikendalikan secara sempurna oleh tujuan, program, hukum, dan sejenisnya (lihat Hogwood dan Gunn 1984). Oleh karena itu, kebijakan dan maksudnya akan sangat sering berubah atau bahkan terdistori, pelaksanaanya tertunda atau bahkan sepenuhnya dihalangi.

Proses ideal implementasi kebijakan akan mencakup unsur-unsur inti berikut:

- Pesifikasi rincian program yaitu, bagaimana dan oleh Lembaga/organisasi aman program harus dilaksanakan? Bagaimana seharusnya hukum/program ditafsirkan?

- Alokasi sumber daya yaitu, bagaimana anggaran didistribusikan? Siapa yang akan menjalankan program? Unit organisasi mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya?
- Keputusan yaitu, bagaimana Keputusan satu kasus dilakukan?

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Cara tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen. Khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan tersebut diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Horn menjelaskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Manongga & Dkk, 2018)

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menyampaikan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha yang mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada Masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang

dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri.

#### 4. Desa Budaya

Desa budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktifitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasiannya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem sosial yang berbasis pada nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dimasyarakat desa. Sistem ini meliputi segala bentuk kegiatan sosial, keagamaan, dan juga ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari.

Desa budaya ialah desa yang melestarikan dan mengembangkan potensi budaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Potensi budaya yang ada dapat berupa adat dan tradisi, peninggalan Sejarah. Desa budaya ini sering dikaitkan dengan hal tersebut karena itu berhubungan dengan pelestarian yang menjadi ujung tombak budaya yang terdapat di Indonesia. Desa budaya ini merupakan bentuk konkrit dari pelestarian aset budaya, desa budaya memiliki arti sebagai wadah atau tempat dari sekelompok manusia yang melakukan aktivitas atau kegiatan budaya dengan mengekspresikan system kepercayaan (religi), system social, system mata pencaharian, system teknologi, system komunikasi, dan system lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan atau realisasikan kekayaan potensi budayanya dan mengkonversikan kebudayaan yang dimiliki.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan mengidentifikasi struktur atau fitur untuk dipelajari dan menajadikan dimensi yang dapat diukur. Sehingga bisa dibuktikan dengan melihat indikator di dalam variabel. Variabel yang dimaksud berupa sifat, atau perilaku dan aspek. Di skripsi ini membahas tentang Upaya Pemerintah Desa dalam mewujudkan desa budaya di Kabupaten Ponorogo. Sehingga penelitian ini mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah
  - a. Upaya Pemerintah sebagai regulator
  - b. Upaya Pemerintah sebagai fasilitator
  - c. Hubungan antara pemerintah desa, lembaga pelestari adat tradisi dan budaya (LPATB. Sekar Dalu) serta masyarakat.
2. Pengelolaan adat tradisi dan budaya
  - a. Pengelolaan adat tradisi dan budaya
  - b. Pelaksanaan kegiatan adat tradisi dan budaya
3. Tahap Evaluasi
  - a. Evaluasi kegiatan
  - b. Evaluasi pemerintah desa, lembaga pelestari adat tradisi dan budaya (LPATB. Sekar Dalu) serta masyarakat

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menurut para ahli dapat dikatakan bahwa metodologi adalah suatu cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah suatucara atau teknik untuk mendapatkan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian :

Pada Penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Lichtman, 2013) :

*Qualitative research is a general term. It is a way of knowing in which a researcher gathers, organizes, and interprets information obtained from humans using his or her eyes and ears as filters. It often involves in-depth interviews and/or observations of humans in natural, online, or social settings.*

Dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu istilah umum untuk mengetahui fenomena yang mana peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan dan menginterpretasi informasi dari seseorang dengan menggunakan mata dan telinga untuk menyaring informasi, dan melakukan wawancara secara mendalam serta melalui observasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana hasil informasi yang diperoleh harus dijelaskan dan diuraikan secara rinci dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka.

## 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai penelitian di dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini karena salah satu desa budaya yang sudah ada badan hukumnya dan sudah ada Lembaga adatnya jadi sangat menarik untuk diteliti.

## 2. Informan :

Dalam melakukan penelitian dengan pemerintah desa Tugurejo Pendekatan kualitatif sangat mengandalkan data lapangan untuk mengumpulkan informasi, intelijen atau data melalui wawancara dengan informan. Teknik yang digunakan untuk memilih informan. Identifikasi penyedia informasi dengan teknik *purposive* dimaksudkan untuk dipilih dengan tujuan khusus untuk menggambarkan suatu permasalahan tertentu, atau dengan kata lain dipilih berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kebutuhan untuk memberikan informasi, memberikan informasi yang jelas tentang penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
2. Staf Kaur Perencanaan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
3. Ketua Lembaga Adat dan Budaya Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
4. Ketua Karawitan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
5. Ketua Reog Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
6. Anggota Sholawatan Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
7. Masyarakat desa Tugurejo

## 3. Metode/Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data adalah tahapan atau langkah yang paling penting dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang diinginkan. Pengumpulan data jika dilihat dari sumbernya maka dapat diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung dari informan ke peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tersedia dengan berbagai bentuk seperti laporan, memo, karya ilmiah, dan dokumentasi. Pengumpulan data jika dilihat dari segi teknik, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Untuk mengumpulkan data dalam penelitian maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi, atau dengan kata lain teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Metode ini membutuhkan kreativitas pewawancara, karena hasil wawancara tergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menginterpretasikan jawaban informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyajikan masalah secara lebih terbuka dan menyeluruh dengan memperoleh informasi dari para informan.

### **2. Observasi**

Observasi yang merupakan pengamatan langsung terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Pengamatan dilakukan langsung di Desa Tugurejo selama kurang lebih dua bulan. Fokus observasi adalah menemukan informasi-informasi di lapangan sehingga mereka mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi baik berupa tulisan, gambar atau karya manusia. Metode ini digunakan untuk melengkapi data penelitian kualitatif dari wawancara dan data observasi dari dokumen, foto dan rekaman. Metode dokumenter ini merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data karena peneliti hanya mengamati (Abdussamad, 2021).

### **4. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan komponen yang sangat penting di dalam riset, data tersebut akan menjadi basis analisis dan menjadi dasar untuk menyimpulkan hasil penelitian. Oleh karena itu, data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. (Rahmayati & Prasetyo, 2022)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu metodologi triangulasi versi Norman K. Denzin dimana pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Model triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, dapat

dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Dalam hal tersebut dokumen yang diperoleh, seperti wawancara, data observasi, dan dokumentasi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan guna memperoleh data yang valid. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian (Mustari,2015).


## **5. Analisis data**

Pada umumnya penulis kualitatif menggunakan prosedur umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Para penulis kualitatif untuk memandang analisis data kualitatif sebagai proses penerapan langkah-langkah pada tingkat analisis yang berbeda dari yang khusus ke yang umum. (Creswell, 2013) menjelaskan secara lebih rinci tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan menyalin wawancara, memindai materi, menulis data lapangan, atau menyortir dan menyortir data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber data.
2. Langkah pertama adalah mendapatkan pemahaman umum tentang informasi dan mempertimbangkan makna keseluruhannya.
3. Menganalisis data lebih akurat melalui pengkodean. Coding adalah proses pengolahan bahan/informasi menjadi segmen tertulis sebelum menginterpretasikannya (Rosman dan Rallis, Creswell, 2013). Dalam proses pengkodean ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya dan membuat kode-kode berdasarkan informasi yang muncul (emerging, making inferences or revisiing codes) (Creswell, 2013). Dengan demikian, dalam penelitian ini proses pengkodean adalah pencocokan kode-kode yang dihasilkan selama analisis data dengan data penelitian.
4. Gunakan proses pengkodean untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode untuk mendeskripsikan semua informasi dan kemudian menganalisisnya. Topik-topik tersebut kemudian dijadikan heading pada bagian hasil penelitian.
5. Perhatikan bagaimana deskripsi dan tema ini direpresentasikan dalam laporan naratif/kualitatif. Pendekatan naratif tersebut dapat mencakup pembahasan kronologi peristiwa, topik tertentu, atau hubungan antar topik.

6. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan atau merasionalkan data. Langkah ini membantu penulis menemukan esensi ide (Lincoln dan Guba dalam Creswell,2013). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.

Berikut penulis sajikan gambar skema alur analisis data yang ada dalam penelitian ini :



Gambar : Analisa data dalam penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2012)